

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-013/DIR/KPEI/0518

Perihal : Peraturan KPEI Nomor IX Tentang Komite Kebijakan Kredit Dan Pengendalian Risiko

Tgl. Diterbitkan : 11 Mei 2018

Tgl. Diberlakukan : 11 Mei 2018

Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-460/PM.21/2018, tanggal 2 Mei 2018, Perihal : Persetujuan atas Rancangan Perubahan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa maka diperlukan Perubahan Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Komite.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Perubahan Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Komite.

3. Bahwa penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).

3. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

4. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

5. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Nomor KEP-014/DIR/KPEI/0700, Tanggal 24 Juli 2000, Perihal: Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Komite.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor IX Tentang Komite Kebijakan Kredit Dan Pengendalian Risiko.
 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Komite, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Nomor KEP-014/DIR/KPEI/0700, Tanggal 24 Juli 2000, Perihal: Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Komite, dinyatakan tidak berlaku lagi
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Mei 2018



Hasan Fawzi
Direktur Utama



Sunandar
Direktur



Indriani Darmawati
Direktur

Diubah dengan:
Keputusan Direksi
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Nomor : Kep-013/DIR/KPEI/0518
Tanggal: 11 Mei 2018

PERATURAN KPEI NOMOR: IX


KOMITE KEBIJAKAN KREDIT DAN PENGENDALIAN RISIKO

I. DEFINISI

1. **Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko** adalah komite yang diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memberi masukan kebijakan kredit dan pengendalian risiko guna mendukung pelaksanaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
2. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. **Anggota Kliring** adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
4. **Dana Jaminan** adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
5. **Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa** adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

II. KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN KREDIT DAN PENGENDALIAN RISIKO

1. Keanggotaan Komite Kebijakan kredit dan Pengendalian Risiko wajib terdiri dari 5 (lima) direktur Anggota Kliring yang tidak saling terafiliasi.
2. Setiap anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko wajib menyerahkan surat pernyataan tidak saling terafiliasi.

1/4


3. Periode Keanggotaan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
4. Susunan keanggotaan Komite Kebijakan kredit dan Pengendalian Risiko adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang koordinator merangkap anggota;
 - b. 4 (empat) orang anggota lainnya.
5. Pemilihan koordinator dilakukan oleh dan diantara anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.

III. PERSYARATAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN KREDIT DAN PENGENDALIAN RISIKO

1. Persyaratan anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko adalah sebagai berikut:
 - a. sedang menjabat sebagai direktur Anggota Kliring;
 - b. tidak saling terafiliasi;
 - c. diajukan oleh Anggota Kliring; dan
 - d. Anggota Kliring yang mengajukan telah memenuhi sekurang-kurangnya 0,2% (nol koma dua persen) dari total frekuensi dan nilai Transaksi Bursa selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
2. Tata cara pemilihan anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko adalah sebagai berikut:
 - a. berdasarkan ketentuan angka 1 huruf (d), KPEI menetapkan Anggota Kliring yang dapat mengajukan calon Anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko;
 - b. pengajuan calon anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa jabatan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko periode sebelumnya.
 - c. Anggota Kliring hanya dapat mencalonkan 1 (satu) direktur yang berasal dari Anggota Kliring yang bersangkutan atau berasal dari Anggota Kliring lain.
 - d. KPEI berhak menetapkan 5 (lima) anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dari calon anggota Komite Kebijakan kredit dan Pengendalian Risiko yang diajukan oleh Anggota Kliring

IV. PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN KREDIT DAN PENGENDALIAN RISIKO

1. KPEI berhak memberhentikan anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko, apabila anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko, antara lain:
 - a. tidak lagi menjabat sebagai direktur Anggota Kliring;

- b. dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - c. melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
2. Anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPEI selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektifnya pengunduran diri tersebut.
 3. Dalam hal terjadi pengunduran diri anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko, maka KPEI akan mengangkat anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dari calon tidak terpilih, yang sebelumnya telah diajukan oleh Anggota Kliring pada periode berjalan.
 4. Dalam hal terjadi pergantian anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko, maka periode keanggotaan anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko pengganti, melanjutkan periode keanggotaan anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko yang digantikan.

V. TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMITE KEBIJAKAN KREDIT DAN PENGENDALIAN RISIKO

Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. merekomendasikan kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada Direksi dan Dewan Komisaris KPEI
2. memantau kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
3. merekomendasikan persentase laba bersih KPEI yang wajib disisihkan untuk membentuk Cadangan Jaminan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham KPEI
4. menetapkan kebijakan penggunaan dan investasi Dana Jaminan
5. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait penanganan Gagal Bayar pada Anggota Kliring, jika diminta oleh KPEI
6. memberikan persetujuan atas besarnya biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan Dana Jaminan.
7. memberikan persetujuan penggunaan Dana Jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank.

8. memberikan persetujuan atas penempatan Dana Jaminan pada Bank untuk investasi dalam deposito dan rekening Efek pada Kustodian untuk investasi pada Surat Berharga Negara.
9. memberikan rekomendasi kebijakan manajemen risiko KPEI.

VI. PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE KEBIJAKAN KREDIT DAN PENGENDALIAN RISIKO


Penyelenggaraan Rapat Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat rutin Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko diselenggarakan paling kurang sekali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.
- b. Dalam hal dianggap perlu, Rapat dapat diselenggarakan setiap saat jika terjadi kondisi tertentu yang memerlukan keputusan dan/atau rekomendasi Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko;
- c. Penyelenggaraan Rapat Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dianggap sah dan berhak mengambil keputusan, dalam hal dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
- d. Setiap rapat Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko wajib dibuat minuta atau risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko yang hadir dan disimpan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 11 Mei 2018



Hasan Fawzi
Direktur Utama



Sunandar
Direktur



Indriani Darmawati
Direktur